

SMART URBAN SERVICE Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan Di Kota Yogyakarta

Tiara Khairunnisa¹, Eko Priyo Purnomo², Lubna salsabila³

Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta ^{1,2,3}

E-mail: Tiarakhairunnisa1607@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani gelandangan dan Pengemis yang ada akibat tingginya tingkat urbanisasi di daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan konsep smart city yang diterapkan di Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan informasi dan datannya peneliti mendapatkannya dari penelitian di beberapa artikel, jurnal, dokumen, data statistik dan juga berita tentang penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Yogyakarta dan lain-lain, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya rehabilitasi dan juga preventif yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa kekurangan seperti minimnya tenaga ahli psikologi, kurangnya inovasi dalam pelaksanaan program sehingga menurunkan tingkat antusiasme peserta, serta kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap regulasi yang mengatur tentang larangan memberi uang terhadap pengemis sehingga menghambat jalannya pemberdayaan yang di jalankan oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Smart City, Smart Urban Service, Upaya Preventif, Upaya Rehabilitasi, GePeng*

PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan istilah “smart city” menjadi populer dikalangan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Jayani (2019) hal ini didorong oleh meningkatnya angka penduduk di daerah perkotaan. Semakin tahun masyarakat lebih banyak memilih tinggal di daerah perkotaan, sehingga perencanaan mengenai pengaturan kota sangat diperlukan. Woldometers mencatat pada tahun 2019 sekitar

55,8% atau setara dengan 150,9 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Angka tersebut meningkat 0,7% pada tahun 2018 yaitu sebesar 55,1 % atau setara dengan 147,6 juta jiwa (Jayani, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai dampak sehingga perlu penanganan yang tepat untuk mengatasi perkotaan dengan

manajemen yang baik (Bapennas, 2015).

Dengan adanya tingkatan urbanisasi yang tinggi di kota menimbulkan berbagai dampak salah satunya ialah memenuhi kebutuhan pekerja di kota besar. Selain hal tersebut dengan adanya urbanisasi dari desa ke kota juga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dengan adanya masyarakat yang pindah dari desa ke kota juga membuat kesempatan berwirausaha dan bekerja menjadi terbuka lebar dan kesempatan kerja menjadi sama (Teguh, 2014)


Dampak yang paling sering muncul akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan ialah tingginya angka kemiskinan yang diikuti oleh pemukiman kumuh yang juga ikut merajalela. Hal tersebut pada akhirnya meningkatkan jumlah *urban crime* di kota, serta tingkat pengemis dan gelandangan yang ada di kota tersebut. Menurut Harahap (2013) tingkat urbanisasi yang diluar ekspektasi dapat merubah serta merusak strategi pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah setempat. Selain hal tersebut meningkatnya angka urbanisasi membuat fasilitas perkotaan menjadi terhisap dan diluar kendali pemerintah kota. Beberapa dampak negative itu dapat meningkatkan masalah kriminalitas yang diikuti dengan menurunnya tingkat kesejahteraan, bentuk nyata dari hal

tersebut ialahnya banyaknya pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di jalan (Harahap, 2013).

Pengemis dan Gelandangan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menyangkut pada faktor perekonomian dan pendidikan di suatu kelompok masyarakat atau lingkungan tertentu. Menurut Departemen Sosial, pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta di tempat umum agar mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan (Sri Kuntari, 2017). Pada umumnya pengemis biasanya menunjukkan belas kasihan dengan keterbatasan penampilan baik keterbatasan fisik ataupun mereka membawa anak mereka sebagai alat pelengkap mereka dalam meminta-minta. Sementara itu, gelandangan merupakan orang-orang yang kehidupannya terbilang tidak layak dalam lingkungan masyarakat sebab mereka tidak bernorma dan tidak memiliki tempat tinggal serta tidak ada pekerjaan (AKBAR, 2016). Permasalahan ini terjadi di kota-kota besar, salah satunya ialah di Kota Yogyakarta.

Di Kota Yogyakarta, permasalahan pengemis dan gelandangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan pada Gelandangan dan Pengemis dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta (SARI, 2017). Tujuan dari Pemerintah Daerah Yogyakarta ialah mencegah timbulnya

permasalahan lingkungan dan sosial terkait ketertiban umum serta kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan tindak kejahatan (Jahidin & -, 2017). Hal tersebut juga merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan visinya yaitu “Kota Berpendidikan, Berkualitas, Berkarakter dan inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”. Dimana dalam penerapan konsep smart city Kota Yogyakarta berfokus kepada empat dimensi yaitu *Smart Tourism, Smart Culture, Smart Education, dan Smart Urban Service*. Apabila dijabarkan lebih lanjut keempatnya sudah termasuk ke dalam tujuh dimensi utama dalam mewujudkan *Smart City* (PSPPR UGM, 2016). Seperti gambar di bawah ini.



Gambar. 1 Konsep Smart City
Sumber: (PSPPR UGM, 2016)

Smart Urban Service disini mencakup ketujuh dimensi utama smart city, yang pada dasarnya tidak didapatkan oleh kaum gelandangan dan pengemis. Tercatat bahwasannya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta

terbilang cukup tinggi, yakni sekitar 11,8% di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 9,66% (Tinggi, 2019) dapat menyebabkan suatu kesulitan perekonomian yang fatal dan dapat membuat seseorang melakukan kejahatan dalam mendapatkan uang. Munculnya faktor keterbatasan lapangan pekerjaan hingga minimnya keterampilan bisa mengakibatkan seseorang memilih untuk melakukan aktivitas mengemis di jalanan dan tempat umum seperti pasar, tempat makan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Problematika gelandangan dan pengemis tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, hal tersebut bahkan sudah memasuki ranah anak-anak yang mana mereka tidak melakukan aktivitas pada anak seusianya. Hal ini cukup mencuri perhatian masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi dan menangani permasalahan sosial semacam ini. Menurut data dari Bappeda Provinsi DIY, terdapat 67 orang orang anak jalanan di tahun 2018-2019, sementara itu terdapat 190 orang gelandangan dan 134 orang pengemis yang ada di Kota Yogyakarta (Yogyakarta, 2019). Selain membuat kebijakan perihal pengemis dan gelandangan di Kota Yogyakarta, pemerintah juga membuat kebijakan pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 yang mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang atau barang apapun kepada pengemis dan gelandangan di jalanan. Lahirnya peraturan tersebut merupakan suatu

gambaran dari pemerintah kepada masyarakat apabila masyarakat terus memberikan uang dan bantuan kepada pengemis dan gelandangan sama artinya dengan membiarkan mereka untuk hidup bergantung di jalanan (Romadhon, 2019).

Pertumbuhan Kota Yogyakarta yang terbilang cukup tinggi sebagai sektor pariwisata dan pendidikan telah menarik perhatian sebagian masyarakat dari daerah lain untuk melakukan urbanisasi ke Kota Yogyakarta. Menguatnya urbanisasi tersebut dapat memicu ledakan tersendiri bagi kota tersebut, sebab tidak sedikit dari mereka yang hanya melakukan perpindahan tanpa memiliki kemampuan dan kapasitas yang kuat hingga akhirnya mereka tidak memiliki kecukupan dalam bidang pekerjaan di Kota Yogyakarta kemudian mereka melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang (Manangin, 2019).

Ketimpangan yang terjadi pada masyarakat yang mengemis dan menggelandang bukan hanya perihal keterbatasan perekonomian dan kesejahteraan pribadi, akan tetapi adanya unsur mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan tidak layak, yakni dengan cara meminta-minta juga menjadi tambahan dalam permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak-anak jalan yang seharusnya memiliki kehidupan seperti anak biasa pada umumnya menjadikan mereka tidak memiliki masa depan

yang baik serta menimbulkan permasalahan di lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah (Suharto, 2016).

Peraturan daerah ini merupakan cerminan kepedulian dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Hadirnya suatu permasalahan dapat memicu berbagai akibat yang timbul untuk kedepannya, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah seharusnya melakukan rehabilitasi dan upaya preventif kepada pengemis dan gelandangan tersebut agar memiliki kehidupan yang baik sesuai Pancasila tentang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Selain itu, dengan dibuatnya tulisan ini agar dapat menyebarkan informasi perihal larangan untuk memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan di tempat umum atau jalanan serta larangan untuk pengeksploitasian anak.

KAJIAN PUSTAKA

Pelaksanaan smart city tentunya memerlukan suatu strategi yang matang dalam perencanaannya. Menurut Fairidati dan Khozin (2018), strategi pemerintah dalam pengembangan smart city dilakukan dengan memanfaatkan ICT terutama dalam hal pelayanan publik melalui aplikasi, dalam proses pengembangannya dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan *stakeholder* terkait salah satunya Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Faidati & Khozin, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Annisah (2017) di Kabupaten Mokokmuko, pemanfaatan ICT dalam *Smart Governance* perlu dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusianya.

Berbeda dengan Korea Selatan sebagai salah satu Negara penerap smart city, Pertama, peraturan dan undang-undang yang perlu lebih spesifik. Kedua, komunikasi yang terintegrasi antara badan-badan pemerintah diperlukan. Ketiga, kemampuan sumber daya manusia dalam memahami konsep e-Government perlu dikembangkan. Keempat, peran para pemimpin adalah kunci utama keberhasilan implementasi di Korea Selatan (Salsabila & Purnomo, 2018).

Pelaksanaan Smart City di daerah tentu harus melihat kepada kemampuan dan juga potensi disekitar. Menurut Wahyudi dan Haryadi (2016), Secara menyeluruh smart city memiliki 6 konsep yang semuanya mengatur tata kota yang didukung oleh kemajuan teknologi dan setiap kota memiliki fokus yang berbeda. Strategi dalam pembangunan dilakukan sesuai dengan potensi dan kondisi/ keadaan kota masing-masing. Tantangan dari adanya konsep ini adalah ketersediaan data dan informasi, keamanan dan privasi, investasi yang besar, infrastruktur IT, dan adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi (Chandra Eko Wahyudi Utomo dan Mochamad Hariadi, 2016).

Pada hakekatnya Smart city harus mampu menjadikan masyarakat aktif, nyaman, tenang, senang dalam beraktivitas dan tinggal didalamnya. SDG dalam penerapan smart city dengan program pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan governance. Apabila semua diterapkan dengan baik maka konsep akan berjalan baik seperti Singapura dan beberapa kota di Indonesia (Insani, 2017). Smart city dapat diwujudkan mengimplemetasikan smart city ecosystem (menghubungkan stakeholder pemerintah dengan koneksi cepat (Telkom Solution) salah satu pilihannya ialah IoT (Hidayatulloh, 2016). Menurut PPSPR UGM (2016) ada 6 point untuk mewujudkan Smart City di Yogyakarta, membuat sosialisasi agar semua terlibat mewujudkan smart city, penyelarasan kebijakan dengan strategi smart city Yogyakarta, menata unsur smart city meliputi kelembagaan, jejaring, dan sumber daya, pembangunan dan pengembangan smart city Yogyakarta (PSPPR UGM, 2016).

Smart city diperlukan mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Urbanisasi yang tinggi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merusak rencana strategi pembangunan dan menghisap fasilitas perkotaan. Salah satunya ialah banyaknya pengemis dan gelandangan (Harahap, 2013). Fenomena pengemis dan gelandangan ada di setiap kota dan dapat di temukan di tempat umum dan

jalanan, karena banyaknya faktor yang melatar belakangi hal tersebut (Manangin, 2019). Minimnya kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja menjadi salah satu alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Fenomena pengemis dan gelandangan tersebut bisa disebut pula sebagai penyakit sosial, sebab hadirnya pengemis dan gelandangan di kota-kota terlebih Kota Yogyakarta dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, munculnya gangguan kreativitas dan merusak citra Kota Yogyakarta *Invalid source specified*.

Penanganan GePeng dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait, serta melakukan pendekatan *Camp Assesment* yang selanjutnya barulah mereka mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan preventif (Sari, 2017). Upaya dalam penanganan pengemis dan gelandangan ialah upaya rehabilitasi dan preventif yang menyangkut perencanaan, pengkoordinasian, serta pengembangan aktivitas bagi pengemis dan gelandangan yang berupa pelatihan keterampilan kerja, magang, dan bimbingan kesempatan kerja. Hal tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan tidak kembali ke jalan *Invalid source specified*. Selain diajarkan praktik di balai rehabilitasi, pengemis dan gelandangan juga diberikan pelayanan sosial berupa edukasi tentang tata cara mengatur kehidupan yang lebih baik

dalam jangka waktu yang lama *Invalid source specified*.

Fenomena GePeng bukan hanya terjadi dikalangan orang dewasa akan tetapi menjalar hingga ke anak kecil *Invalid source specified*. Hal ini biasanya akan berakhir dengan tingkat pengeksploitasian anak yang tinggi (Meivy R. Tumengkol, 2016). Fenomena mengemis terjadi akibat tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah dikalangan masyarakat bawah *Invalid source specified*. Hal terbesar yang menjadi pendorong anak-anak mengemis ialah kurangnya ekonomi di lingkup keluarganya *Invalid source specified*.

Dalam penanganan kasus seperti ini pemerintah biasanya akan melakukan upaya preventif dengan adanya penyuluhan dan pembimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial memperluas kesempatan kerja, serta peningkatan kesehatan dan Pendidikan (Raudah, 2019). Berbeda dari sebelumnya, program pembinaan Gepeng yang dilakukan oleh Dinsos Kota Medan belum berjalan dengan efektif karena adanya keterbatasan dana untuk mendirikan rumah singgah/panti sosial milik Pemerintah Kota, SDM, pemahaman terhadap GePeng agar mandiri setelah program tersebut selesai (Nasution & Thamrin, 2016). Penanganan GePeng memerlukan kerjasama yang baik dalam penanganannya terutama dalam hal SDM serta koordinasi yang terjalin antara *stakeholder* (Endang, 2017). Selain hal SOP yang jelas juga penting

dalam menjalankan suatu program (Damayanti, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu, wawancara, serta observasi langsung ke lapangan. Dari data yang didapat akan diolah dengan mengaitkan dengan teori-teori yang sudah dirancang sebelumnya. Dari rangkaian tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan proses verifikasi dari subyek penelitian dengan kerangka teori yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengemis dan gelandangan merupakan sesuatu hal yang menjadi permasalahan Nasional terutama di kota-kota besar, salah satunya Yogyakarta. Salah satu Kota yang menerapkan konsep *smart city* di dalam penataan kotanya, tentu keberadaan GePeng ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah (Kamaluddin, 2004). Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan upaya penanganan gepeng di kota berlandaskan pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Dalam penanganan hal tersebut melalui upaya “rehabilitasi” dan juga “preventif” yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta bersama *stakeholder* terkait seperti Satpol PP, *Camp Assesment*, dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Saptawati, 2019). Peraturan itu berlandaskan pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 504 KUHP yang berisi tentang larangan meminta-minta di tempat umum (Admin, Dinas Sosial DIY, 2015).

Pihak pemerintah daerah memiliki beberapa lembaga yang menangani atau berfungsi sebagai petugas penyelenggara pelayanan sosial. Penanganan gelandangan dan juga pengemis di Kota Yogyakarta juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menertibkan masyarakat sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sekitar (Jannati & Indonesia, 2017). Upaya Dinas Sosial dalam menangani kasus GePeng sebagai berikut:

a) Upaya Preventif

Upaya preventif apabila di definisikan sebagai sebuah kegiatan ialah meliputi pelatihan *softskill* atau keterampilan kepada yang dibina, pelatihan magang dan perluasan kerja, peningkatan kesehatan, pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penyebaran informasi melalui berbagai media massa, bimbingan sosial, serta pemberian bantuan sosial (Mustaqim, 2017). Dalam hal ini komunikasi serta kerjasama yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan pengemis dan gelandangan sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal. Bentuk bentuk dari upaya preventif sebagai berikut:

- Pemberian pelatihan *softskill* (keterampilan), magang dan perluasan jaringan kerja

Kegiatan mengenai pelatihan keterampilan dan perluasan kerja dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta seperti pengembangan kreatifitas serta mengasah kemampuan yang sudah ada. Kegiatan ini diberikan oleh gelandangan dan pengemis bertujuan untuk membentuk GePeng agar memiliki kreatifitas dan keahlian untuk kehidupan yang lebih layak nantinya (Admin, tribunjogja.com, 2018).

Salah satu pembinaan keterampilan bagi komunitas yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis ialah Unit Pelaksana Panti Karya. Bentuk pelatihan keterampilan ialah menggambar, mewarnai, merajut, membuat bunga dari sedotan, dan berbagai kerajinan yang memiliki nilai jual di kedepannya. Selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan terampilan bagi penyandang kesejahteraan sosial, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai pengalih rasa jenuh akibat karantina selama di panti. Kegiatan magang dan perluasan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, berupa pelatihan seperti salon kecantikan, tata boga, dan berbagai kegiatan yang sekiranya bisa menjadi bekal agar penyandang sosial bisa mandiri setelah keluar dari karantina.

- Peningkatan kesehatan

Dalam peningkatan kesehatan disini maksudnya ialah peningkatan kebugaran atau kesehatan melalui olahraga seperti senam, *aerobic*, senam otak. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para penyandang sosial bisa hidup sehat, meningkatkan daya ingat, serta mengembalikan rasa percaya diri yang hilang. Akan tetapi jenis kegiatan ini bersifat kondisional sesuai dengan panti yang melaksanakan.

Disatu sisi lain kegiatan ini belum terlalu efektif, hal ini dibuktikan dari kegiatan peningkatan kesehatan yang ada di Panti Kartya yang setiap kegiatan pemberdayaannya menurun, seperti gambar di bawah ini.

Table 1.
Kegiatan Pemberdayaan GePeng di Unit Pelaksanaan Panti Karya

NO.	Pemberdayaan Gepeng	Jumlah	Keterangan
1.	Senam	80	Kegiatan senam-senam dasar, pemanasan badan
2.	Keterampilan	45	Keterampilan dengan baha-bahan plastic, sedotan, tali raffia
3.	Wisata	50	Jalan-jalan yang di damping karyawan

Sumber: (Sari, 2017)

Penurunan angka peserta dalam program kegiatan ini dapat dinilai bahwa kegiatan ini kurang efektif, banyak dari mereka menganggap itu bukanlah suatu hal yang memiliki keuntungan bagi mereka.

- Fasilitas tempat tinggal

Para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP akan ditampung di panti yang disediakan oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta. Selama di dalam panti para gelandangan dan pengemis akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal berupa kamar tidur, kasur, makan, dan ruang isolasi, seluruh ruangan ini data digunakan selama masa rehabilitasi berlangsung (Putra, 2019).

Ruang isolasi yang dipaparkan di atas merupakan ruangan yang digunakan untuk warga binaan yang berada dalam kondisi kurang baik secara emosional, sehingga dipisahkan dengan gepeng lainnya karena hal tersebut berpotensi menimbulkan percekocokan yang berujung kekerasan (Merlindha & Hati, 2015).

Secara garis besar pelaksanaan pemberian tempat tinggal ini berjalan cukup baik, akan tetapi jumlah warga binaan yang tidak sebanding dengan pengurus atau pelaksana menjadi salah satu kendala saat ini berjalan.

➤ Peningkatan pendidikan

Kegiatan peningkatan pendidikan yang menjadi program dalam penanganan gelandangan dan pengemis ialah seperti pembelajaran dasar yang dapat menunjang kemandirian di kedepannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan berfikir kreatif serta memiliki keahlian yang berguna untuk bekal dikemudian hari. Pendidikan yang diberikan biasanya kesenian hal ini dikarenakan lebih mudah diserap dengan waktu yang singkat.

➤ Penyuluhan edukasi masyarakat/ media massa

Penyuluhan atau pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai

gelandangan dan pengemis ini sangat penting guna untuk memutus rantai agar pengemis dan gelandangan tidak mencari nafkah dari belas kasihan orang lain. Menteri Sosial, Agus Gumiwang mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis salah satunya dengan tidak memberi uang kepada pengemis sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 504 KUHP dan Permensos RI No.9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah (Setiawan, 2019).

Dalam menjalankan amanat mengenai penyebaran informasi upaya Dinsos Kota Yogyakarta ialah dengan memberikan baliho-baliho peringatan di tempat umum, sepanjang jalan kota, di sekitar rambu lalu lintas. Baliho-baliho tersebut berisikan imbauan agar tidak memberikan uang kepada pengemis, larangan untuk mengemis dan menggelandang, dll. Selain melalui baliho penyebaran himbauan juga dilakukan melalui media sosial dari Dinas Sosial serta melalui iklan layanan masyarakat.

Penyebaran informasi yang dilakukan secara masiv di berbagai media ternyata tidak membuat warga masyarakat berhenti untuk memberikan sumbangan terhadap GePeng, hal tersebut secara tidak langsung mendukung pengemis untuk tetap melakukan pekerjaan dengan menjual belas kasihan (Pujiani, 2017). Hal tersebut bukan hanya menjadi

permasalahan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta, akan tetapi menjadi permasalahan di banyak kota besar sehingga mengganggu perencanaan kota serta fasilitas publik yang ada.

➤ **Bimbingan**

Bimbingan sosial yang diberikan disini biasanya ialah berbentuk pengetahuan mengenai agama maupun kerohanian. Kegiatan ini diberikan kepada gelandangan dan pengemis dengan dasar pendidikan keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berfikir serta spiritual dari para gelandangan dan pengemis. Kegiatan seperti ini biasanya ada di setiap rumah rehabilitasi gepeng sebagai dorongan dari dalam guna mengubah perspektif serta meningkatkan kepercayaan diri.

Akan tetapi dalam melaksanakan hal ini memiliki kendala yaitu kurangnya antusias dari warga kesejahteraan sosial dalam mengikuti kegiatan ini. Kurangnya antusiasme sangat berpengaruh terhadap proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Disisi lain kurangnya inovasi- inovasi terhadap kegiatan ini menjadi salah satu alasan kurangnya antusiasme dari para warga dalam mengikuti kegiatan ini.

➤ **Bantuan sosial**

Pemberian bantuan sosial terhadap gelandangan dan pengemis ini biasanya dilakukan saat berada dalam panti rehabilitasi. Bantuan sosial ini berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan pokok, tempat tinggal

sementara, perawatan kesehatan, serta obat-obatan. Dalam hal ini juga biasanya bekerja sama dengan badan kesehatan guna memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh.

Secara garis besar pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Yogyakarta sudah berjalan cukup baik, akan tetapi antusias gelandangan dan pengemis yang kurang terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, inovasi sebagai bentuk kinerja instansi terkait juga penting untuk meningkatkan antusiasme peserta. Disisi lain penanganan gepeng bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetapi juga harus didukung oleh masyarakat salah satunya ialah dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b) **Upaya Rehabilitasi**

Upaya rehabilitasi ialah pemulihan, perbaikan seperti keadaan sediakala, pengembalian nama baik secara hukum, serta pembaharuan kembali. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu para gepeng mendapatkan kembali kepercayaan diri serta menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Hal tersebut bisa dalam bentuk meningkatkan kemampuan fisik, keterampilan di dalam kehidupan sosial, yang dilakukan secara terus menerus baik yang berkaitan dengan finansial maupun tidak (Mustaqim, 2017).

Dalam melakukan rehabilitasi terdapat beberapa upaya yaitu:

- Memberikan motivasi dan dorongan psikologis

Dalam upaya ini gelandangan dan pengemis diberi motivasi beserta masukan untuk diarahkan pada permasalahan psikososial. Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan serta meningkatkan kepekaan sosial gepeng tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam memberikan kepercayaan diri terhadap gepeng dalam menjalankan hidup bersosialnya (Mustaqim, 2017).

- Perawatan dan pengawasan

Perawatan dan pengawasan biasanya diberikan saat gepeng berada di dalam karantina/ tempat tinggal sementara yang sudah ditentukan. Upaya yang dimaksud ialah untuk menjaga, melindungi, dan mencegah agar bisa melaksanakan hidup bersosial. Tidak jarang gepeng yang datang dalam keadaan sakit, jadi ini merupakan salah satu tugas tambahan dari tim penyelenggara untuk merawat serta membantu gepeng tersebut (Endang, 2017).

Perawatan dan pengasuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya pemberdayaan gepeng tidaklah mudah, segala rentan umur datang mulai dari balita hingga lansia, mulai dari keadaan sehat hingga sakit, hal tersebut terkadang menjadi kendala tersendiri bagi pihak pelaksana.

- Pelatihan keterampilan

Dalam hal ini ialah usaha pemberian keterampilan kepada gelandangan dan juga pengemis yang ada agar kehidupan mereka menjadi lebih mandiri dan produktif kedepannya. Pelatihan ini bisa dalam bentuk apa saja salah satunya yang terjadi di Panti Yanti Yogyakarta yang memberikan pembekalan memasak dan hasilnya akan dijual. Dalam upaya ini lebih kearah pelatihan sebagai bekal untuk hidup kedepannya agar tidak menggelandang dan mengemis lagi (Endang, 2017).

- Bimbingan konseling

Bimbingan disini lebih menuju kepada cara menumbuhkan rasa peraya diri gelandangan dan pengemis di lingkungan masyarakat. Biasanya gepeng akan merasa dikucilkan akibat pekerjaan mereka, saat itu dalam proses bimbingan mereka diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan tim pemberdayaannya.

Biasanya dalam upaya bimbingan konseling sering terjadi beberapa hambatan, salah satunya kurangnya tenaga ahli yang tergabung dalam tim seperti Psikolog yang akhirnya menimbulkan kebingungan dalam menangani bimbingan akibat kekurangan SDM (SARI, 2017).

- Pemberian kesempatan terhadap gepeng di masyarakat

Yang dimaksud dalam sini ialah memberi kemudahan bagi para gelandangan dan pengemis dalam lingkungan sosial untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal hak dan kesempatan. Tim rehabilitasi

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan pelayanan aksesibilitas dan asistensi sosial, agar gepeng dapat merasakan hak asasi manusia yang setara dalam lingkungan masyarakat (Manangin, 2019).

Hal tersebut juga berlaku bagi gepeng yang berasal dari luar daerah, yang akan dipulangkan serta dibantu agar dapat diterima kembali dikeluarga (apabila terdapat masalah).

➤ Rujukan

Pelayanan ini memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan lanjutan sesuai yang gepeng tersebut butuhkan. Pelayanan rujukan dilaksanakan saat berada di rumah sementara untuk melihat kondisi mereka, dan dilakukan pengawasan agar mengetahui rujukan yang bisa diajukan sesuai dengan kebutuhan gepeng tersebut (Mustaqim, 2017). Tidak jarang terdapat gepeng yang memiliki gangguan kejiwaan tingkat tinggi dan sudah tidak bisa ditangani oleh ahli psikologi yang tersedia, maka hal ini Dinas Sosial Yogyakarta bekerjasama dengan Rumah Sakit Ghrasia khusus untuk gepeng gangguan kejiwaan (SARI, 2017).

Pemberdayaan gelandangan dan pengemis tidak semerta-merta langsung diberikan pelatihan tanpa melihat klasifikasinya. Awal dari upaya pemberdayaan gepeng oleh Dinas Sosial Yogyakarta dimulai dari penyisiran yang melibatkan Satpol PP dan Tim Dinas Sosial Kota Yogyakarta meliputi pelaksana rehabilitasi dan *volunteer*. Setelah itu ada

pengidentifikasian yang selanjutnya dilanjutkan sedang pengklasifikasian berdasarkan usia. Apabila gelandangan dan pengemis yang terjaring berusia produktif maka akan dilakukan pembekalan sesuai dengan pembahasan sebelumnya (SARI, 2017). Apabila dinilai sudah tua dan tidak mampu untuk mendapatkan pelatihan maka akan di proses untuk ditempatkan di panti sosial sekitar.

KESIMPULAN

Tingginya tingkat urbanisasi yang ada di kota Yogyakarta secara tidak langsung menimbulkan banyaknya pengemis dan gelandangan yang tersebar di setiap sudut kotanya. Hal inilah yang menjadi tugas Dinas Sosial Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan melalui upaya Rehabilitasi, dan juga Preventif yang dimana secara garis besar sudah berjalan dengan baik apabila diukur dengan indikator di atas. Akan tetapi minimnya SDM seperti tenaga ahli psikologi, kurangnya inovasi program yang akhirnya membuat antusiasme peserta kurang, serta kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap regulasi pemerintah tentang larangan memberi uang kepada pengemis secara tidak langsung menghambat pelaksanaan program pemberdayaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2015). *Dinas Sosial DIY*. Retrieved Desember 17, 2019, from dinsos.jogjaprovo.go.id:

- <http://dinsos.jogjaprov.go.id/?p=1921>
- Admin. (2018, April 17). *tribunjogja.com*. Retrieved Desember 17, 2019, from jogja.tribunnews.com: <https://jogja.tribunnews.com/2018/04/17/dinsos-diy-bantah-terapkan-karantina-bagi-gepeng?page=2>
- AKBAR, M. (2016). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta*. Research Repository.
- Jayani, D. H. (2019, September 11). *databoks*. Retrieved November 11, 2019, from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia>
- Pujiani, T. A. (2017, Januari 3). *kompasiana*. Retrieved Desember 17, 2019, from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/triay/586b5ac0b77a61de061bcb64/pro-dan-kontra-memberikan-uang-kepada-pengemis>
- Romadhon, H. C. (2019, Juni 11). *Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved November 24, 2019, from dinsos.jogjaprov.go.id: <http://dinsos.jogjaprov.go.id/?p=5572>
- Saptawati, R. (2019, Agustus 23). *RRI*. Retrieved Desember 17, 2019, from rri.co.id: http://rri.co.id/post/berita/711873/nasional/mensos_minta_pemda_tingkatkan_upaya_penanganan_gepeng.html
- Sari, A. D. (2017). *Upaya Dinas Sosial DIY Dalam Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017*. repository.umy, 31-63.
- SARI, D. A. (2017). *Upaya Dinas Sosial Diy Dalam Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017*. Research Repository.
- Setiawan, K. (2019, Agustus 22). *Kementrian Sosial Republik Indonesia*. Retrieved Desember 17, 2019, from kemsos.go.id: <https://kemsos.go.id/mensos-hadiri-lokakarya-nasional-penanganan-gelandangan-dan-pengemis>
- Teguh. (2014, Desember 1). *kompasiana*. Retrieved

Desember 17, 2019, from
kompasiana.com:

<https://www.kompasiana.com/teguh-nugroho123/54f92eb1a3331112678b4a0e/dampak-positif-dan-negatif-populasi-dan-urbanisasi-di-kota-besar>

Tinggi, T. K. (2019, Juli 10).
SuaraJogja.id. Retrieved
November 24, 2019, from
jogja.suara.com:

<https://jogja.suara.com/read/2019/07/10/214157/tingkat-kemiskinan-di-yogyakarta-masih-tinggi>

Yogyakarta, B. P. (2019). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta:

http://bappeda.jogjaprovo.go.id/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial.